



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 05 Mei 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

XXX, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Bengkulu, tanggal 15 Oktober 1991, Agama Kristen, Karyawan Swasta, beralamat di XXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt., tanggal 26 Maret XXX, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 25 Maret XXX, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Maret XXX, dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt., yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April XXX, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan sidang (surat tercatat) yang dijalankan oleh XXX, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 1 April XXX menerangkan bahwa yang bersangkutan pindah sehingga

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas kembali, oleh karena itu Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat dengan mencari Alamat Tergugat yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Hakim, Penggugat dipersidangan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat domisili Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat sepenuhnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register perkara perdata Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mohon pencabutan gugatannya, maka sudah sepantasnya mengenai ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Maret XXX, Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt., dalam daftar Register perkara perdata;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Selasa, Tanggal : 16 April XXX, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh kami : XXX, sebagai Hakim Ketua, XXX, dan XXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh XXX, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

XXX

XXX

XXX

PANITERA PENGGANTI,

XXX

Biaya-biaya:

- Pnbp	Rp. 30.000,00
- Pnbp pertama	Rp. 20.000,00
- Proses Perkara	Rp.150.000,00
- Panggilan	Rp. 32.000,00
- Penggandaan	Rp. 10.500,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)